



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.



2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan angkutan bermotor angkutan orang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan/atau barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

16. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
17. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
20. Penguji kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
21. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
23. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25. Jumlah Berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
27. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

28. Sertifikasi Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
30. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
32. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
33. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
34. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik ke luar Kota dan/atau masuk Kota.
35. Mutasi Uji adalah proses pemindahan domisili wilayah pengujian, baik ke luar Kota dan/atau masuk Kota.
36. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan yang telah ditetapkan.
37. Surat Penentuan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor dan disingkat SPJK.
38. Surat Perubahan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPSK.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
45. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyotoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, serta kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota dan/atau sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (5) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 7

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang meliputi:

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan; dan
- f. kereta tempelan.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pengujian, fasilitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya denda dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Terhadap keterlambatan pendaftaran uji kendaraan bermotor sampai dengan 6 bulan akan dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari besarnya biaya jasa uji.
- (4) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh Pejabat Penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap kendaraan wajib uji domisili daerah yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) harus mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di Wilayah Kota Lhokseumawe.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami:
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan fisik pada kendaraan bermotor; dan
 - b. perubahan fisik sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan/atau teknis.

Pasal 16

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tanda bukti pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 35

Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36



Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2020 M
27 Muharram 1442 H


WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2020 M
27 Muharram 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE, 


T. ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI, (5/48/2020)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan pada prinsipnya mengandung potensi ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan. Di samping itu, penggunaan kendaraan bermotor juga dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang signifikan maka setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Salah satu upaya untuk menjaga agar kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah dengan mewajibkan kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk melakukan pengujian terhadap kendaraannya. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe telah berlangsung sejak dua belas tahun terakhir, namun payung hukum yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum memiliki landasan hukum yang kuat yaitu hanya berdasarkan pada Keputusan Walikota Lhokseumawe. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap Pajak dan Retribusi Daerah harus diatur dengan Qanun.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe memandang perlu dan segera untuk mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan di Wilayah Kota Lhokseumawe dengan membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas



Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR



LAMPIRAN
 QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor Roda Tiga a. Pengujian Pertama 1) formulir pemeriksaan/Administrasi 2) biaya jasa uji pertama kali b. Pengujian Berkala 1) formulir pemeriksaan/Administrasi 2) biaya jasa uji berkala/perpanjangan c. Penilaian Kondisi Teknis Jasa penilaian pemeriksaan kendaraan d. Pembuatan Tanda Samping dengan Stiker e. Tanda Uji/Plat Uji, Timah Segel dan Kawat f. Kartu Uji /Kartu STUK g. Buku Uji h. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah i. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah	Semua Jenis	7.000,- 30.000,- 7.000,- 7.000,- 7.000,- 8.000,- 15.000,- 8.000,- 30.000,- 13.000,- 10.000,- 10.000,-
2.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor untuk angkutan penumpang (mini bus/bus) dan angkutan barang (umum), dengan JBB 1.000 Kg s.d 5.000 Kg a. Pengujian Pertama 1) formulir pemeriksaan/ administrasi 2) biaya jasa uji pertama kali b. Pengujian Berkala 1) formulir pemeriksaan/ administrasi 2) biaya jasa uji berkala/ perpanjangan c. Penilaian Kondisi Teknis Jasa penilaian pemeriksaan kendaraan d. Pembuatan Tanda Samping dengan Stiker e. Tanda Uji/Plat Uji, Timah Segel dan Kawat f. Kartu Uji / Kartu STUK g. Buku Uji h. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah i. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah j. Perubahan bentuk	Semua Jenis	7.000,- 40.000,- 7.000,- 8.000,- 8.000,- 15.000,- 8.000,- 30.000,- 13.000,- 40.000,- 15.000,- 30.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
3.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor untuk angkutan penumpang (mini bus/bus) dan angkutan barang (umum), dengan JBB 5.001 Kg s.d 8.250 Kg a. Pengujian Pertama 1) formulir pemeriksaan/ administrasi 2) biaya jasa uji pertama kali b. Pengujian Berkala 1) formulir pemeriksaan/ administrasi 2) biaya jasa uji berkala/ perpanjangan c. Penilaian Kondisi Teknis Jasa penilaian pemeriksaan kendaraan d. Pembuatan Tanda Samping dengan Stiker e. Tanda Uji/Plat Uji, Timah Segel dan Kawat f. Kartu uji / Kartu STUK g. Buku Uji h. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah i. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah j. Perubahan Bentuk	Semua Jenis	7.000,- 50.000, 7.000,- 10.000,- 8.000,- 15.000,- 8.000,- 30.000,- 13.000,- 50.000, 15.000,- 40.000,
4.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor untuk angkutan penumpang (mini bus/bus) dan angkutan barang (umum), dengan JBB 8.251 Kg s.d 15.000 Kg a. Pengujian Pertama 1) formulir pemeriksaan/administrasi 2) biaya jasa uji pertama kali b. Pengujian Berkala 1) formulir pemeriksaan/administrasi 2) biaya jasa uji berkala/perpanjangan c. Penilaian Kondisi Teknis jasa penilaian pemeriksaan kendaraan d. Pembuatan Tanda Samping dengan Stiker e. Tanda Uji/Plat Uji, Timah Segel dan Kawat f. Kartu Uji /Kartu STUK g. Buku Uji h. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah i. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah j. Perubahan Bentuk	Semua Jenis	7.000,- 60.000,- 7.000,- 12.000,- 8.000,- 15.000,- 8.000,- 30.000,- 13.000,- 60.000,- 15.000,- 40.000,Z
5.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor untuk angkutan penumpang (mini bus/bus) dan angkutan barang (umum), dengan JBB 15.001 Kg s.d 26.000 Kg Keatas a. Pengujian Pertama 1) formulir pemeriksaan/ administrasi	Semua Jenis	7.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
	2) biaya jasa uji pertama kali		70.000,-
	b. Pengujian Berkala		
	1) formulir pemeriksaan/ administrasi		7.000,-
	2) biaya jasa uji berkala/ perpanjangan		14.000,-
	c. Penilaian Kondisi Teknis		
	jasa penilaian pemeriksaan kendaraan		8.000,-
	d. Pembuatan Tanda Samping dengan Stiker		15.000,-
	e. Tanda Uji/Plat Uji, Timah Segel dan Kawat		8.000,-
	f. Kartu Uji /Kartu STUK		30.000,-
	g. Buku Uji		13.000,-
	h. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah		70.000,-
	i. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah		15.000,-
	j. perubahan bentuk		40.000,-
6.	a. tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik negara untuk kendaraan roda 2 dan roda 3	Semua jenis	100.000,-
	b. tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik negara untuk kendaraan roda 4 atau lebih	Semua jenis	150.000,-
	c. perubahan kepemilikan kendaraan	Semua jenis	30.000,-
	d. hilang buku atau rusak	Semua jenis	30.000,-



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA